



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses audit merupakan bagian dari *assurance services*, yang melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit, sehingga kesalahan yang terjadi dalam proses pengauditan akan berakibat berkurangnya kualitas informasi yang diterima oleh pengambil keputusan (Weningtyas, et al. 2006). Walaupun secara teori dinyatakan bahwa audit yang baik adalah audit yang dapat meningkatkan kualitas informasi, namun dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan. Banyak skandal-skandal yang terjadi melibatkan akuntan publik seperti terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh BAPEPAM. Oleh karena itu, auditor bertanggung jawab merencanakan dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan agar terbebas dari kemungkinan kekeliruan dan kecurangan. Salah satu kemungkinan kekeliruan dan kecurangan yang sering terjadi adalah penghentian prematur atas prosedur audit.

Fenomena yang terjadi di Indonesia yang diakibatkan penghentian prematur atas prosedur audit di antaranya, sebagaimana dipaparkan oleh wakil ketua BPK Hasan Bisri dimana terdapat banyaknya rekayasa akuntansi yang dilakukan BUMN yang tidak berhasil diungkap akuntan publik (AP) saat melakukan audit laporan keuangan, karena BUMN tersebut tak memberikan data-data keuangan secara lengkap. Penyebabnya adalah karena AP memiliki rasa sungkan untuk mengumpulkan dan meminta data kepada BUMN. Selain itu, dari evaluasi BPK atas AP yang melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



audit laporan keuangan BUMN terlihat tidak terlalu memperhatikan kepatuhan akan perundang-undangan, tapi hanya melihat kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) tidak terlalu concern dengan masalah kepatuhan (<http://akuntanonline.com>., 10 Oktober 2013).

Adanya masalah seorang akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009. Biasa Sitepu selaku auditor melakukan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mengajukan pinjaman ke BRI, terdapat empat kegiatan yang tidak masuk dalam data laporan keuangan yang dibuat dalam laporan tersebut. Empat kegiatan laporan keuangan milik Raden Motor tersebut tidak masuk dalam laporan keuangan yang diajukan ke BRI, sedangkan data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap tetapi dalam laporan keuangan yang diberikan Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang dibuat tidak semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik. Hal tersebut terjadi karena Auditor dengan sengaja melakukan penghentian prematur atas prosedur audit yang berimbas pada kredit macet untuk pengembangan usaha perusahaan Raden Motor, seharusnya Auditor menjalankan tugas dengan berdasar pada etika profesi yang ada. (<http://kompas.com>, 18 Mei 2010)

PT Kimia Farma di Indonesia pada tahun 2002 sempat mendapat kasus yang membuat kepercayaan publik pada laporan keuangan yang telah diaudit menurun. PT Kimia Farma telah melakukan penggelembungan (*mark up*) laporan keuangan perseroan. Pada audit per 31 Desember 2001, dipublikasikan laba bersih perseroan sebesar Rp 132 Miliar. Kementerian BUMN, selaku pemegang saham mayoritas mencium adanya ketidakberesan ini, dan meminta akuntan publik yang sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyajikan kembali (*restated*) laporan keuangan 2001. Ternyata, laba bersih tahun lalu besarnya hanya Rp 99 Miliar, dan koreksi ini telah disepakati lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kimia Farma. Kantor akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma, sehingga berdampak pada terlalu tingginya laba perusahaan. (<http://kompasiana.com>, 17 Juni 2015).

Prosedur audit merupakan instruksi rinci untuk mengumpulkan bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Praktik penghentian prematur atas prosedur audit yang terjadi tentu saja sangat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor karena apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan maka kemungkinan auditor membuat *judgment* yang salah akan semakin tinggi. Kesalahan pembuatan opini atau *judgment* yang disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum (Heriningsih, 2001).

Penghentian prematur atas prosedur audit juga akan merugikan publik atau pihak luar perusahaan karena jasa audit dibutuhkan oleh pihak luar perusahaan yaitu investor, perbankan (kreditur), supplier, pelanggan, ataupun pemerintah untuk menentukan keandalan pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan dan memastikan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat dipercaya. Jika auditor tidak melakukan seluruh prosedur audit yang ada, maka ada kemungkinan tidak terdeteksinya kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan. Padahal, publik membutuhkan informasi perusahaan dari laporan keuangan yang diterbitkan untuk keputusan investasi, pemberian pinjaman, pemberian hutang, keputusan kerjasama, dan pembayaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ada beberapa alasan mengapa auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit: (a) Terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan, (b) Anggapan bahwa prosedur audit yang dilakukan tidak penting, (c) Prosedur audit tidak material, (d) Prosedur audit yang kurang dimengerti, (e) Terbatasnya waktu penyampaian laporan audit, dan (f) Faktor kebosanan auditor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit terdiri dari faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan variabel *time pressure* sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan variabel risiko audit, materialitas, dan kesadaran etis sebagai faktor internal.

Time pressure (tekanan waktu) adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian Weningtyas, et al. (2006), Indarto (2011) dan Murni (2014) dapat dibuktikan pengaruh yang signifikan antara *time pressure* terhadap penghentian prosedur audit. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Wahyudi, et al. (2011). Penelitian dari Wahyudi, et al. (2011) memperoleh hasil *time pressure* tidak berpengaruh pada penghentian prematur atas prosedur audit.

Risiko audit dalam audit merupakan risiko yang dihadapi oleh auditor karena kemungkinan bukti yang dikumpulkan oleh auditor tidak mampu mendeteksi adanya salah saji yang material. Audit tidak menjamin bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, maka terdapat beberapa derajat risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. Dengan demikian dalam perencanaan pekerjaannya, auditor harus mempertimbangkan risiko audit tersebut. Penelitian terhadap variabel risiko audit yang dilakukan oleh Weningtyas, et al. (2006),



Indarto (2011), dan Murni (2014) menunjukkan hasil berpengaruh dan signifikan, penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wahyudi, et al. (2011) yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Materialitas adalah besarnya salah saji informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi dari auditor sendiri. Penelitian terhadap variabel materialitas yang dilakukan oleh Weningtyas (2006) dan Wahyudi (2011) menunjukkan hasil berpengaruh terhadap penghentian prematur audit. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Murni (2014) yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh.

Kesadaran etis adalah kesadaran auditor dalam menentukan baik atau buruk sehingga dia dapat memutuskan apa yang harus dia lakukan. Kesadaran dari auditor akan menentukan apakah auditor akan melakukan penghentian prematur prosedur audit atau tidak. Penelitian terhadap variabel kesadaran etis yang dilakukan oleh Indarto (2011) menunjukkan hasil berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Aji (2013) yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya ambiguitas dalam hal pengambilan kesimpulan. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka peneliti kembali tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penghentian prematur prosedur audit. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Weningtyas, et al. (2006) dengan menambahkan variabel kesadaran etis dan menghilangkan variabel prosedur *review* dan kontrol kualitas yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Peneliti akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meneliti 4 variabel dalam penelitian ini antara lain *time pressure*, risiko audit, materialitas, dan kesadaran etis. Pemilihan obyek di Jakarta hal ini dilakukan karena Jakarta merupakan kota yang cukup besar dan terdapat kantor akuntan publik yang cukup banyak sehingga sudah representative sebagai objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH *TIME PRESSURE*, RISIKO AUDIT, MATERIALITAS, DAN KESADARAN ETIS TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT (studi kasus pada KAP di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat).”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis antara lain :

1. Hal apa saja yang termasuk dalam perilaku pengurangan kualitas audit selain penghentian prematur atas prosedur audit?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
4. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
5. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Apakah kesadaran etis berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
7. Prosedur audit apa yang paling sering dihentikan secara prematur?
8. Bagaimana cara mencegah timbulnya penghentian prematur atas prosedur audit?
9. Bagaimana cara mengatasi timbulnya penghentian prematur atas prosedur audit?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
2. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
4. Apakah kesadaran etis berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
5. Prosedur audit apa yang paling sering dihentikan secara prematur?

D. Batasan Penelitian

Peneliti membuat batasan dalam penelitian ini dengan menetapkan sebagian Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat sebagai obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode 2015-2016, dan pengumpulan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah *time pressure*, risiko audit, materialitas, dan kesadaran etis berpengaruh terhadap penghentian pematurnya atas prosedur audit, serta prosedur audit apakah yang paling sering dihentikan secara prematur?”

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Memberikan bukti empiris apakah *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Memberikan bukti empiris apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Memberikan bukti empiris apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
4. Memberikan bukti empiris apakah kesadaran etis berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
5. Memberikan bukti empiris prosedur audit apa yang paling sering dihentikan secara prematur.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini :

1. Bagi auditor
 - Memberikan masukan penting bagi auditor untuk mengikuti prosedur audit sesuai dengan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Ahli Akuntansi, Audit, dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Sebagai bahan informasi bagi Kantor Akuntan Publik untuk kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit, serta dapat menjadikan penelitian ini untuk evaluasi prosedur audit dan jangka waktu audit yang ditetapkan.

3. Bagi Pembaca

Memberikan pengetahuan dan wawasan, khususnya kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.